

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II KERANGKA TEORI TINDAK KEJAHATAN, EKSPLORASI DAN, PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI</b>	
A. Tinjauan Umum Satwa Liar.....	26
1. Pengertian Satwa.....	26
2. Jenis-jenis Satwa.....	26
3. Fungsi dan Kegunaan Satwa.....	32
B. Penegakan Hukum Terhadap Satwa Liar yang Dilindungi di Indonesia.....	35
1. Penegakan Hukum .....	35
2. Penegakan Hukum Perlindungan Satwa Liar .....	42

3. Penegakan Hukum Pidana .....	65
C. Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Kejahatan dan Eksplorasi Satwa Liar yang Dilindungi, Deelneming dan Tujuan Pidanaan.....	66
1. Pengertian Tindak Pidana .....	66
2. Pengertian Kejahatan dan Eksplorasi Satwa Liar yang Dilindungi .....	68
3. Deelneming .....	76
4. Tujuan Pidanaan.....	79
<b>BAB III GAMBARAN UMUM UPAYA PERLINDUNGAN</b>	
<b>ORANGUTAN SEBAGAI SATWA YANG DILINDUNGI DI</b>	
<b>INDONESIA</b>	
A. Orangutan di Indonesia Sebagai Satwa yang Dilindungi .....	83
B. Status Orangutan di Indonesia .....	84
a. Morfologi Orangutan Sumatera ( <i>Pongo Abelli</i> ).....	85
b. Morfologi Orangutan Kalimantan ( <i>Pongo Pygmaeus</i> ).....	85
C. Kejahatan dan Upaya Perlindungan Orangutan Kalimantan ( <i>Pongo Pygmaeus</i> ) yang dijadikan Pekerja Seks Komersil (PSK) .....	86
D. <i>Zoofilia</i> (Penyimpangan Seks yang Terjadi Pada Seseorang) .....	93

**BAB IV TINJAUAN PERLINDUNGAN TERHADAP ORANGUTAN  
KALIMANTAN (*PONGO PYGMAEUS*) DAN PENEGAKAN  
HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SATWA  
LIAR DAN LANGKA MENURUT UNDANG-UNDANG  
PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI  
INDONESIA**

A. Perlindungan Terhadap Orangutan Kalimantan ( <i>Pongo Pygmaeus</i> ) yang dijadikan Obyek Eksploitasi.....	94
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Terhadap Orangutan Kalimantan ( <i>Pongo Pygmaeus</i> ) bernama “Pony” yang Dijadikan Obyek Eksploitasi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyadan CITES.....	107

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran .....	120

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
-----------------------------	-----

<b>LAMPIRAN</b> .....	130
-----------------------	-----